

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/Pta.Bdg .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara:

Pemanding, tempat tanggal lahir, Tegal 05 Juli 1969, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat sekarang sebagai Pemanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Cirebon 04 Desember 1978, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat Sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding,

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 21 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulqoidah 1438 H dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lemah Wunguk Kota Cirebon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukun Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 481,000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Tergugat hadir dalam persidangan sedangkan Penggugat tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut tergugat keberatan dan mengajukan permohonan Banding pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang 25 Agustus 2017 selanjutnya permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai terbanding pada tanggal 29 Agustus 2017;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 18 September 2017 Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Ckr Pembanding telah menyerahkan memori banding yang isinya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 18 September 2017;

Bahwa berdasarkan Akta Inzage tanggal 13 September 2017 Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 19 September 2017 Tergugat/Pembamnding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung meskipun sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas Perkara banding (inzage) Nomor 0668/Pdt,G/2017/PA.Ckr tanggal 29 Agustus 2017 kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Nopember 2017 dengan nomor Register Nomor 0263/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. Dan telah diberitahukan

kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat nomor W 10 A/3428/Hk.5/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tembusannya disampaikan kepada Pembamnding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perka ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, dan juga salinan resmi Putusan Pengalan Agama Cikarang nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 21 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 21 Agustus 2017 dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai Peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Cikarang, di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan terbanding dan seterusnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan.
 - Menolak permohonan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya;
 - Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat (terbanding).

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat

beserta alasan alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a-quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, namun mereka sudah tidak saling menghiraukan lagi dalam suatu rumah tangga, sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya

sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 15 Oktober 2001 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas bahwa patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Ckr Tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqoidah 1437 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi Bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh **Drs.H. A. Halim Husein, S.H., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**, masing masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 21 Nopember 2017 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara .

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Hamzani Hamali,S.H. M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Entur Mastur, S.H.M.H.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Halim Husin, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra Hj Nafi'ah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-